

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor: /SEK.PTA.W3-A/KP1.2.8/I/2025

**TENTANG**

**JADWAL DAN DAFTAR KEGIATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditetapkan jadwal dan daftar kegiatan pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) guna meningkatkan efisiensi dan kelancaran pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan kebutuhan operasional dan tugas-tugas yang diemban, penjadwalan kegiatan PPNPN merupakan bagian yang penting dalam upaya mendukung kelancaran administrasi dan kebersihan lingkungan di kantor;

c. Bahwa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penetapan jadwal kegiatan yang terorganisir bagi pegawai PPNPN sesuai dengan kebutuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per15/PB//2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-31/PB/2-016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

8. Keputusan Sekretaris Mahakmah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di Bawahnya;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Hasil evaluasi dan monitoring kegiatan pegawai PPNPN pada tahun sebelumnya yang menunjukkan perlunya penjadwalan yang lebih terstruktur dan terorganisir.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG JADWAL DAN DAFTAR KEGIATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025;

**PERTAMA** : Menetapkan Daftar Penempatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini;

**KEDUA** : Menetapkan Daftar Jadwal Pemeliharaan Halaman di Luar Pagar Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini;

**KETIGA** : Menetapkan Daftar Jadwal Pemotongan/Pembersihan Rumput,Parit,Paving blok sekeliling Halaman Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang dan Rumah Dinas Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran III keputusan ini;

**KEEMPAT** : Menetapkan Daftar Jadwal Piket Pembuangan Sampah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran IV keputusan ini;

**KELIMA** : Menetapkan Daftar Jadwal Piket Kebersihan Masjid Al Hikmah Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 sebagaimana tersebut pada Lampiran V keputusan ini;

**KEENAM** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 2 Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

**Dr. Irsyadi, S. Ag. M. Ag**

NIP. 197007021996031005

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Padang;